



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**LUKMAN**, pekerjaan Tukang batu bertempat tinggal di Sungai Karang Rt.002 Rw.006 Kel.Landasan Ulin Timur,Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Juli 2019 dibawah Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama WARTIN berdasarkan Kutipapan akta Nikah Nomor B12/124/6/VIII/195 tertanggal 02 Agustus Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan WARTIN pemohon dikaruniai 1 (satu ) orang anak ;
  - a. SELVIRA MEGAN

Halaman1dari12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa anak Kedua Pemohon SILVIRA MEGAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLT0411200900898 tertanggal 04 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : SELVIRA MEGAN

Nama Ayah : LUKMANI

Nama Ibu ; WARTINAH

Tempat Lahir ; LANDASAN ULIN

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, Nama Ibu, dan Tempat lahir menjadi :

Nama : MITA

Nama Ayah : LUKMAN

Nama Ibu ; WARTIN

Tempat Lahir ; BANJARBARU

Karena sesuai dengan data yang ada di Akta Nikah Pemohon dan surat Tanda Tamat Belajar (STIB) anak Pemohon ;

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan Nama Ayah, nama Ibu dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SELVIRA MEGAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLT0411200900898 tertanggal 04 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama : SELVIRA MEGAN

Nama Ayah : LUKMAN

Nama Ibu ; WARTINAH

Tempat Lahir ; LANDASAN ULIN

menjadi :

Nama : MITA

Nama Ayah : LUKMAN

Nama Ibu ; WARTIN

Halaman2dari12 Penetapan Nomor 219Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir ; BANJARBARU;

3. Dan nama anak Pemohon yang bernama SELVIRA MEGAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLT0411200900898 tertanggal 04 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis ;

Nama : SELVIRA MEGAN

Nama Ayah : LUKMAN

Nama Ibu ; WARTINAH

Tempat Lahir ; LANDASAN ULIN

menjadi :

Nama : MITA

Nama Ayah : LUKMAN

Nama Ibu ; WARTIN

Tempat Lahir ; BANJARBARU;

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon nama SELVIRA MEGAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLT0411200900898 tertanggal 04 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk perubahan nama Ayah, nama Ibu dan Tempat Lahir anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 6372022406720002 atas nama LUKMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 19 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022010070039 atas nama LUKMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Juni 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Akta Nikah Nomor B12/124/6/VIII/1995 antara LUKMAN dengan WARTIN. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 6372/CLT0411200900898. atas nama SELVIRA MEGAN anak keempat dari Suami Isteri WARTINAH dan LUKMAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 04 Nopember 2009 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Surat Tanda Tmat Belajar Nomor 15.02.04/TK/PAUDNI/TH 2016. atas nama MITA anak kedua dari Suami Isteri LUKMAN dan WARTIN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 28 Mei 2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi **IERI PRRANSINATA** ,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon karena Pemohon adalah teman saya bertempat tinggal di Jalan Sungai Karang Rt.002 Rw.006 Kel Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WARTIN dengan LUKMAN namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Ayah,dan nama Ibu serta Tempat Lahir pada akta Kelahiran anak pemohon, yaitu SELVIRA MEGAN;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama SERVIRA MEGAN sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama SELVIRA MEGAN lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 Nopember 2009 dengan jenis kelamin Perempuan akan melakukan perubahan nama Ayah dan nama Ibu dan Tempat Lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Saksi mengetahui Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama; SELVIRA MEGAN tercatat dengan nama kemudian ingin merubah nama Ayah dan nama Ibu serta Tempat Lahir anak pemohon SELVIRA MEGAN Menjadi MITA dan nama ayah LUKMANI menjadi LUKMAN dan Nama Ibu WARTINAH menjadi WARTIN serta Tempat Lahir LANDASAN ULIN menjadi BANJARBARU ;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi **II .ANDI SUWARDI**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon karena Pemohon adalah teman saya bertempat tinggal di Jalan Sungai Karang Rt.002 Rw.006 Kel Lndasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WARTIN dengan LUKMAN namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Ayah,dan nama Ibu serta Tempat Lahir pada akta Kelahiran anak pemohon, yaitu SELVIRA MEGAN;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama SERVIRA MEGAN sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa benar saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama SELVIRA MEGAN lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 Nopember 2009 dengan jenis kelamin perempuan akan melakukan perubahan nama Ayah dan nama Ibu serta Tempat Lahir pada akta kelahihiran anak pemohon tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon yang bernama; SELVIRA MEGAN tercatat dengan nama kemudian ingin merubah nama Ayah dan nama Ibu serta Tempat Lahir anak pemohon SELVIRA MEGAN Menjadi MITA dan nama ayah LUKMANI menjadi LUKMAN dan Nama Ibu WARTINAH menjadi WARTIN serta Tempat Lahir LANDASAN ULIN menjadi BANJARBARU ;

Halaman5dari12 Penetapan Nomor 219Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan Akta Kelahiran anak Pemohon pada nama SELVIRA MEGAN dirubah menjadi MITA dan nama Ayah LUKMANI menjadi LUKMAN serta nama Ibu WARTINAH menjadi WARTIN ,dan Tempat Lahir LANDASAN ULIN menjadi BANJARBARU;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Komplek Berlina Jaya I Blok G-5 Rt.016 Rw.002 Kel Guntung Manggis ,Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan

Halaman6dari12 Penetapan Nomor 219Pdt.P/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan perubahan nama Ayah anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama ERI FRANSINATA dan ANDI SUWARDI yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama WARTIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan bahwa Pemohon dengan LUKMAN dengan WARTIN yaitu lahir seorang anak bernama SELVIRA MEGAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, bahwa benar anak Pemohon yang bernama SELVIRA MEGAN telah mempunyai akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT0411200900898, yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 04 Nopember 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, maka Pemohon akan mengubah akta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelahiran nama Ayah, nama Ibu serta Tempat lahir anak Pemohon yang semula bernama SELVIRA MEGAN dirubah menjadi MITA dan nama Ayah LUKMANI dirubah menjadi LUKMAN serta nama Ibu WARTINAH dirubah menjadi WARTIN dan Tempat Lahir LANDASAN ULIN dirubah menjadi BANJARBARU ;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Ayah anak pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis SELVIRA MEGAN dirubah menjadi MITA dan nama Ayah LUKMANI dirubah menjadi LUKMAN serta nama Ibu WARTINAH dirubah menjadi WARTIN dan Tempat Lahir LANDASAN ULIN dirubah menjadi BANJARBARU harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Ayah anak pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis SELVIRA MEGAN dirubah menjadi MITA dan nama Ayah LUKMANI dirubah menjadi LUKMAN serta nama Ibu WARTINAH dirubah menjadi WARTIN dan Tempat Lahir LANDASAN ULIN dirubah menjadi BANJARBARU mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah, nama Ibu dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran SELVIRA MEGAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 6372CLT0411200900898 tertanggal 04 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama : SELVIRA MEGAN  
Nama Ayah : LUKMANI  
Nama Ibu : WARTINAH  
Tempat Lahir : LANDASAN ULIN  
menjadi :  
Nama : MITA

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah ; LUKMAN

Nama Ibu ; WARTIN

Tempat Lahir ; BANJARBARU :

3. Memerintahkan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor : 6372CLT0411200900898 tertanggal 04 November 2009 untuk perubahan nama Ayah,nama Ibu, dan Tempat Lahir pada akta kelahiran anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 30 JULI 2019, oleh M.AULIA REZA UTAMA S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Hakim,

TTD

ELY SUTARSIH ,SH..

M.AULIA REZA UTAMA ,SH ,

Perincian Biaya :

- |    |                        |   |              |
|----|------------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran      | : | Rp30.000,00; |
| 2. | Biaya Proses/ATK       | : | Rp50.000,00; |
| 3. | Biaya Panggilan + PNBP | : | Rp90.000,00; |
| 4. | Biaya Materai          | : | Rp6.000,00;  |
| 5. | Biaya Redaksi          | : | Rp10.000,00; |

Jumlah : Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman11dari12 Penetapan Nomor 219Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman12dari12 Penetapan Nomor 219Pdt.P/2019/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,

H. BURHANUDDIN. SH  
NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman13dari12 Penetapan Nomor 219Pdt.P/2019/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)